

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Sistem Investasi Emas Melalui Media Internet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Muhammad Sabil Bakti¹, Priskila Christin Nugrani Watania²

^{1,2} Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

¹ sabilbakti@gmail.com

² priskilachnwatania@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi internet yang semakin maju saat ini, memungkinkan hak cipta juga dapat merambah kepada ciptaan-ciptaan yang bersinggungan dengan teknologi internet. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya masalah hukum yang terjadi terkait adanya pelanggaran hak cipta yang bersinggungan dengan teknologi internet, dimana dalam perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung permasalahan dan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara pelanggaran hak cipta sistem investasi emas melalui media internet dan menganalisis putusan tersebut ditinjau menurut Undang Undang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan objek kajian putusan pengadilan yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, doktrin, dan jurnal-jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah: a). bahwa karya tulis yang berisi sistem dan konsep mengenai investasi emas dengan media internet yang diwujudkan dalam aplikasi dengan media internet bukan merupakan karya tulis sehingga tidak dilindungi undang-undang hak cipta, b). berdasarkan pasal 41 huruf c UU Hak Cipta menentukan bahwa alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya ditujukan untuk kebutuhan fungsional tidak dilindungi hak cipta, c) terhadap aplikasi investasi emas nama goldgram di internet belum dilindungi HKI, sedangkan karya tulis dengan judul goldgram yang dilindungi hak cipta tidak dapat digunakan untuk melindungi aplikasi investasi pada media internet.

Kata Kunci: Putusan; Mahkamah Agung; Hak Cipta

Abstract

The development of internet technology is increasingly advanced today, allowing copyright can also penetrate to the creations that intersect with internet technology. The importance of this research is done because of the legal problems that occur related to

copyright infringement that intersect with internet technology where in the case decided by the Supreme Court where the problem and purpose of this research is done to examine the basis of consideration in the Supreme Court Decision that upholds the Decision of the Central Jakarta Commercial Court in the case of copyright infringement of gold investment system through internet media and analyse the decision reviewed according to the Copyright Act. The method used in this research is normative juridical method, with the object of study of court decisions using a case approach. The types of legal materials used are primary legal materials in the form of legislation and jurisprudence (court decisions) and secondary legal materials in the form of books, doctrines, and journals. The results showed that the Supreme Court decision that upheld the decision of the Central Jakarta Commercial Court was: a). that the paper containing the system and the concept of gold investment with internet media embodied in the application with internet media is not a paper so it is not protected by copyright law, b). based on article 41 letter c of the Copyright Act determines that tools, objects, or products created only to solve technical problems or the form is intended for functional needs are not protected by copyright, c) against gold investment applications goldgram name on the internet has not been protected by IPR, while the paper with the title goldgram copyrighted can not be used to protect investment applications on internet media.

Keywords: *Decision; Supreme Court; Copyright*

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Sejak dahulu manusia telah mengenal berbagai jenis sarana atau instrumen dalam berinvestasi antara lain tanah/lahan, rumah/properti, deposito, tabungan, dan emas, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi berbagai sarana untuk melakukan investasipun semakin berkembang hingga merambah ke dunia teknologi yang berkaitan dengan internet.

Pada tahun 2022, sempat menjadi sorotan media dan menjadi pembicaraan di dunia hukum Indonesia adanya beberapa perkara yang didaftarkan dan ditangani oleh pengadilan niaga terkait dengan sengketa hak cipta, salah satunya merupakan gugatan pelanggaran hak cipta atas sistem investasi tabungan emas dalam bentuk logam mulia yang ditransaksikan melalui media internet (secara *online*).

Seorang bernama Arie Indra Manurung yang merupakan pemegang atas hak cipta berupa karya tulis dengan judul "GOLDGRAM" dimana dalam karya tulis tersebut mengulas tentang sistem tabungan/investasi emas atau logam mulia yang dapat dilakukan oleh pelanggan dengan melakukan investasi atau transaksi jual beli emas atau logam mulia menggunakan media internet atau secara *online*. Hak cipta

tersebut telah mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan karya tulis dengan nomor dan tanggal permohonan C00201003818, 28 Oktober 2010. Tempat dan tanggal diumumkannya untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilaya Indonesia, tanggal 1 Januari 2010, dengan nomor pendaftaran 050094.¹

Hak cipta berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Berdasarkan definisi yang diberikan pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta terdapat sebuah unsur dimana hak cipta merupakan hak eksklusif, maka lebih lanjut pada Pasal 4 UU Hak Cipta memberikan penjelasan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.³ Hak eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pihak yang menciptakan (pencipta), dimana pencipta diberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Hak eksklusif yang melekat pada hak cipta adalah hak ekonomi (*economic right*) yaitu hak memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual (hak cipta), dan hak moral (*moral right*) yaitu hak untuk senantiasa dicantumkan namanya dalam ciptaan dan beberapa hak lainnya yang bersifat eksklusif seperti hak untuk dimintai izin jika hak cipta dan pencipta akan diubah bagian-bagian tertentu dari ciptaannya.⁴

Ketika menyinggung tentang terjadinya sengketa terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, maka terdapat pelanggaran atas hak atau kepentingan yang dimiliki oleh seseorang. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak

¹ Putusan Nomor 25 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 22 Agustus 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/hak-ciptah.html>, didownload tanggal 4 Juli 2023, hlm. 2

² Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Ibid.

⁴ Zulkifli Makkawaru, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Cetakan Pertama, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, hlm. 34.

cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.⁵

Terkait adanya pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki maka seorang bernama Arie Indra Manurung yang merupakan pemegang atas hak cipta berupa karya tulis dengan judul "GOLDGRAM" merasa karya tulis miliknya yang telah diaplikasikan dalam bentuk sistem tabungan atau investasi emas melalui media internet dengan nama website "www.goldgram.com" telah dilanggar oleh PT ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia *Refinery Business Unit* yang juga membuat sistem tabungan atau investasi emas melalui media internet dengan nama laman web/*website* "www.brankaslm.co.id".⁶

Awalnya Arie Indra Manurung mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan dengan Nomor. 25 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 22 Agustus 2022, dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.⁷ Atas putusan tersebut Arie Indra Manurung selaku Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Arie Indra Manurung ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal tanggal 14 Desember 2022 dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang diuraikan sebelumnya menarik untuk dilakukan penelitian terhadap perkara atau sengketa berkaitan dengan hak cipta tersebut mengenai pertimbangan hakim jika dikaitkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan masalah hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta atas karya tulis yang berkaitan dengan pengembangannya pada teknologi melalui media internet. Oleh karena itu dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat

⁵ Freddy Harris, dkk (Tim Penyusun)., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020, hlm. 65.

⁶ Putusan Nomor. 25 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 22 Agustus 2022, Op. Cit., hlm. 7-9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 99-100.

adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 14 Desember 2022?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut jika ditinjau dari ketentuan perundang-undangan telah tepat?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.⁸ Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*) dan pendekatan Undang Undang (*Statute approach*). Dalam melakukan penelitian ini bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer (perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim)⁹ dan bahan hukum sekunder berupa buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,¹⁰ tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal-jurnal.¹¹

Sifat analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya guna menilai apakah pertimbangan tersebut telah tepat atau tidak menurut hukum norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum.¹²

B. Pembahasan

B.1 Pertimbangan Dalam Putusan Mahkamah Agung Yang Memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Karya

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

¹⁰ *Ibid.* h.182-183

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020, hlm. 71.

Tulis “GOLDGRAM”

Telah diuraikan sebelumnya pada poin latar belakang masalah bahwa gugatan hak cipta yang didaftarkan oleh Arie Indra Manurung pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian dimohonkan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah diputuskan melalui putusan Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 14 Desember 2022, Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan pada pertimbangan *Judex Facti*, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Arie Indra Manurung yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹³

1. Bahwa karya tulis dengan judul “GOLDGRAM” yang berisi sistem dan konsep mengenai investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet. Bahwa ide-ide yang tertuang dalam karya tersebut kemudian diwujudkan pada suatu aplikasi ke dalam media internet dengan alamat laman web/*website* www.goldgram.co.id yang tidak termasuk karya tulis, sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sehingga memerlukan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya;
2. Bahwa terkait antara objek yang dilindungi sebagai hak cipta dan objek kekayaan intelektual lainnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Hak Cipta yang pada pokoknya menentukan bahwa alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional tidak dilindungi hak cipta;
3. Bahwa aplikasi investasi emas melalui media internet yang diberi nama “Goldgram” dengan alamat laman web/*website* www.goldgram.co.id. belum terdaftar mendapatkan perlindungan HKI, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Hak Cipta, sedangkan karya tulis “Goldgram” yang telah mendapatkan perlindungan HKI sebagai ciptaan Penggugat tidak dapat dipergunakan untuk melindungi aplikasi investasi emas melalui internet yang

¹³ Putusan Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 14 Desember 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9d3ee3723fe08ed0313330313334.html>, didownload tanggal 4 Juli 2023, hlm. 6-8.

bernama “Goldgram” milik Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dan telah tepat dalam menerapkan hukum.

B.2 Pertimbangan Mahkamah Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis “GOLDGRAM” Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Peneliti, apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menolak permohonan kasasi Arie Indra Manurung atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor. 25 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Adapun yang menjadi alasan peneliti yang dikemukakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran hak cipta sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi adalah ide atau konsep tabungan/investasi yang dilakukan menggunakan media internet menggunakan media *website* yang dituliskan dalam sebuah karya cipta berupa karya tulis. Sedangkan yang digugat dalam hal ini adalah sistem investasi / tabungan emas atau logam mulia yang menggunakan media internet yang dilakukan oleh PT ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia *Refinery Business Unit* yang juga membuat sistem tabungan atau investasi emas melalui media internet dengan nama *website* “www.brankaslm.co.id” bukan merupakan ranah yang dilindungi oleh hak cipta.

Pada prinsipnya pelanggaran terhadap hak cipta adalah berbicara tentang pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dengan uraian seperti pada tabel berikut:¹⁴

¹⁴ Freddy Harris, dkk (Tim Penyusun)., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Loc. Cit.

HAK EKSKLUSIF	
Hak Moral Pasal 5	Hak Ekonomi Pasal 9
<ul style="list-style-type: none"> • Tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya • Menggunakan nama asli atau samarannya • Mengubah ciptaan • Mengubah judul dan anak judul • Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan • Penggandaan • Penerjemahan • Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian • Pendistribusian • Pertunjukan • Pengumuman

Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta yang menerangkan pada pokoknya bahwa setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data merupakan karya yang tidak dilindungi hak cipta, sebagaimana kutipan dari Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta sebagai berikut:

*“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan”.*

Dari hal tersebut di atas maka perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut dikenal dengan *fiksasi*. Oleh karena itu setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah karya cipta, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.¹⁵

Hal ini sejalan dengan konsep hak-hak terkait tentang hak cipta dimana Hak cipta melindungi ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Ini berarti bahwa, pada prinsipnya, perlindungan hanya diperluas ke bentuk di mana sebuah ide diekspresikan (misalnya penulisan instruksi tertentu dalam program komputer), tetapi tidak pada konsep, metode, dan ide.¹⁶

2. Pelanggaran hak cipta yang digugat oleh Arie Indra Manurung dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, merupakan perkara hak cipta

¹⁵ Ibid., hlm.16

¹⁶ United Nations Conference on Trade and Development, *Training Module on the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, United Nations Publication, New York and Geneva, 2010, hlm. 7.

atas karya tulis yang dimilikinya yang berupa ide, konsep, gagasan tentang sistem tabungan atau investasi emas / logam mulia yang dilakukan melalui media internet, memang dalam hal ini karya tulis tersebut telah mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, namun ketika Arie Indra Wibowo selaku Penggugat / Pemohon Kasasi dalam perkara yang diteliti merealisasikan idenya tersebut pada media internet dengan laman atau alamat *website* www.goldgram.co.id tidak mendaftarkan website tersebut dengan jenis hak kekayaan intelektual yang lain karena sistem tabungan atau investasi emas / logam mulia melalui media internet tersebut tidak masuk kategori yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Undang-undang telah memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak cipta, dalam Pasal 1 angka 3 diberikan batasan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai hak cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta juga diuraikan mengenai jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta yaitu:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

¹⁷ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Jika dalam hal ini diasumsikan bahwa www.goldgram.co.id itu adalah program komputer maka, terlebih dahulu kita melihat pengertian/definisi/batasan dari program komputer itu sendiri. Dalam pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta Program komputer itu adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.¹⁸

Program komputer atau tata olah adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer.¹⁹

Selanjutnya kita uraikan mengenai definisi atau batasan dari halaman *website*, Situs web (bahasa Inggris: *website*) adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.²⁰ Lebih lanjut menurut Lukmanul Hakim *website* merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen dalam website disebut dengan webpage dan link dalam website dapat

¹⁸ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer, diakses tanggal 9 Juli 2023.

²⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web, diakses tanggal 9 Juli 2023.

digunakan oleh pengguna untuk beralih dari satu halaman ke halaman (hyertext) lain baik antar halaman yang disimpan di server yang sama maupun dalam server yang ada di seluruh dunia. Halaman (page) dapat di akses atau di baca melalui browser seperti *Google Chrome, Mozilla Firefox* dan lain sebagainya.²¹ Dilihat dari dua definisi atau batasan tentang program komputer dan *website* sebagaimana diuraikan di atas, maka antara program komputer yang dapat dilindungi oleh hak cipta dengan *website* atau halaman web sebagaimana yang dimaksud dalam kasus yang diteliti ini merupakan dua hal yang berbeda.

Tidak dapat dilindunginya *website* www.goldgram.co.id dengan sistem tabungan atau investasi emas / logam mulia tersebut dengan hak cipta, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karena merupakan suatu alat, benda, produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.²² Pasal 41 huruf c UU Hak Cipta merupakan ketentuan tentang adanya persinggungan antara objek yang dilindungi sebagai hak cipta dan objek kekayaan intelektual lainnya.²³

Berangkat uraian sebelumnya dapat diberikan sebuah ilustrasi yaitu:

“Ketika seseorang mengajukan permohonan paten sebagai persyaratan harus membuat deskripsi paten yaitu berupa karya tulis yang menggambarkan atau menguraikan suatu kebaruan serta klaim atas invensi di bidang paten tersebut, pada deskripsi berupa karya tulis merupakan perlindungan hak cipta namun substansi atau uraian-uraian yang terdapat dalam deskripsi tersebut bukan merupakan objek perlindungan hak cipta tetapi adalah objek perlindungan paten.”

Dari ilustrasi tersebut diketahui bahwa dalam sebuah ide yang tertuang dalam bentuk karya tulis akan mendapatkan perlindungan hak cipta, dan kemudian konsep dari ide yang tertuang dalam karya tulis tersebut jika direalisasikan ke

²¹ Tim Redaksi, CNBC Indonesia , 7 *Pengertian Website Menurut Ahli, Lengkap Jenis & Fungsinya* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220618152119-37-348229/7-pengertian-website-menurut-ahli-lengkap-jenis-fungsinya>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

²² Pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Freddy Harris, dkk (Tim Penyusun)., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Op. Cit., hlm.17

sebuah aplikasi atau karya yang lebih lanjut maka karya tersebut bisa mendapat perlindungan HKI dengan jenis perlindungan yang lain.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 14 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa karya tulis yang berisi sistem dan konsep mengenai investasi emas dengan media internet yang diwujudkan dalam aplikasi dengan media internet bukan merupakan karya tulis sehingga tidak dilindungi undang-undang hak cipta;
 - b. Berdasarkan pasal 41 huruf c UU Hak Cipta menentukan bahwa alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya dditujukan untuk kebutuhan fungsional tidak dilindungi hak cipta;
 - c. terhadap aplikasi investasi emas nama goldgram di internet belum dilindungi HKI, sedangkan karya tulis dengan judul goldgram yang dilindungi hak cipta tidak dapat digunakan untuk melindungi aplikasi investasi pada media internet.
2. Apa yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 14 Desember 2022, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pertimbangan sudah sangat tepat berdasarkan beberapa alasan berikut:
 - a. Perlindungan hak cipta hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut dikenal dengan fiksasi. Sehingga setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah karya cipta, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41

huruf b UU Hak Cipta dan konsep hak-hak terkait tentang hak cipta dimana Hak cipta melindungi ekspresi ide, bukan ide itu sendiri.

- b. Realisasi dari ide dan konsep yang berasal dari karya tulis yang dilindungi hak cipta yang bersinggungan dengan perlindungan HKI yang lain seperti pada perkara yang diteliti, karena merupakan suatu alat, benda, produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional, tidak dapat dilindungi hak cipta hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c UU Hak Cipta merupakan ketentuan tentang adanya persinggungan antara objek yang dilindungi sebagai hak cipta dan objek kekayaan intelektual lainnya.
- c. Sebuah ide yang tertuang dalam bentuk karya tulis akan mendapatkan perlindungan hak cipta, dan kemudian konsep dari ide yang tertuang dalam karya tulis tersebut jika direalisasikan ke sebuah aplikasi atau karya yang lebih lanjut maka karya tersebut bisa mendapat perlindungan HKI dengan jenis perlindungan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Buku

Harris, Freddy, dkk (Tim Penyusun)., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005
Makkawaru, Zulkifli, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Cetakan Pertama, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020.

United Nations Conference on Trade and Development, *Training Module on the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, United Nations Publication, New York and Geneva, 2010.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 25 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 22 Agustus 2022,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn->

jakarta-pusat/kategori/hak-ciapa.html, didownload tanggal 4 Juli 2023.
Putusan Nomor. 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 14 Desember 2022,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9d3ee3723fe08ed0313330313334.html>, didownload tanggal 4 Juli 2023.

Internet

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Program_kompute, diakses tanggal 9 Juli 2023.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web, diakses tanggal 9 Juli 2023.

Tim Redaksi, CNBC Indonesia, *7 Pengertian Website Menurut Ahli, Lengkap Jenis & Fungsinya* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220618152119-37-348229/7-pengertian-website-menurut-ahli-lengkap-jenis-fungsinya>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023.